

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR: 698/Kpts/KT.240/L/9/2010

TENTANG

**PEDOMAN REGISTRASI PERSONAL KOMPETEN (FUMIGATOR) PERUSAHAAN
FUMIGASI SKIM AUDIT BADAN KARANTINA PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan mutu kerja pihak Personal Kompeten (Fumigator) Perusahaan Fumigasi telah ditetapkan pedoman registrasi Personal Kompeten (Fumigator) Perusahaan Fumigasi Skim Audit Badan Karantina Pertanian;
 - b. bahwa dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat pedoman registrasi Personal Kompeten (Fumigator) Perusahaan Fumigasi yang ada sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa perbaikan atas Pedoman Registrasi Personal Kompeten (Fumigator) Perusahaan Fumigasi telah dilakukan secara komprehensif melalui tinjauan manajemen (*management review*);
 - d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Pedoman Registrasi Personal Kompeten (Fumigator) Perusahaan Fumigasi Skim Audit Badan Karantina Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 3564);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
 4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 Juncto Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan *International Plant Protection Convention* 1951;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Copenhagen, 1992;
 6. Keputusan Presiden Nomor 131/M/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1 /2006 tentang Jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa, dan Daerah Sebaranya;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/ 3/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan karantina Tumbuhan tertentu oleh pihak ketiga;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.160/5/2006 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pedoman Registrasi Personal Kompeten (Fumigator) Perusahaan Fumigasi Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
- KESATU : Pedoman Registrasi Personal Kompeten (Fumigator) Perusahaan Fumigasi Skim Audit Badan Karantina Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Registrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan revisi 4.
- KETIGA : Pedoman Registrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam registrasi Personal Kompeten (Fumigator) Perusahaan Fumigasi Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2010

Kepala Badan Karantina Pertanian,

Ir. Hari Priyono, M.Si
NIP. 19581214.198403.1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Eselon II lingkup Badan Karantina Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 698/Kpts/KT.240/L/9/2010
TANGGAL : 1 September 2010

**PEDOMAN REGISTRASI PERSONAL KOMPETEN (FUMIGATOR) PERUSAHAAN
FUMIGASI SKIM AUDIT BADAN KARANTINA PERTANIAN**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran serta masyarakat dalam perkarantinaan merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam keberhasilan penyelenggaraan fungsi karantina tumbuhan. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu yaitu tindakan pemeriksaan fisik, perlakuan, pengamatan dan pengasingan serta pemusnahan.

Penyertaan masyarakat tersebut sejalan dengan reformasi birokrasi bahwa pemerintah cukup sebagai regulator tidak perlu lagi merangkap sebagai operator. Untuk dapat melaksanakan tindakan karantina tumbuhan maka pihak ketiga terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Badan Karantina Pertanian. Persetujuan tersebut diberikan apabila setelah dilakukan penilaian kelayakan terhadap pihak ketiga sampai dinyatakan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Karantina Pertanian.

Mekanisme penilaian terhadap pihak ketiga untuk ditunjuk sebagai pelaksana tindakan karantina tumbuhan dilakukan melalui suatu proses registrasi yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasil kerjanya.

Salah satu persyaratan dalam proses registrasi Skim Audit Badan Karantina Pertanian adalah pihak ketiga harus mempekerjakan personal yang memiliki keahlian (kompetensi) untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan. Dalam rangka menjamin kompetensi personal maka personal tersebut harus diregistrasi agar kompetensinya dapat terus dikembangkan, dipantau, dan dievaluasi oleh Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian. Untuk itu, diperlukan Pedoman yang mengatur mekanisme registrasi personal dalam kegiatan Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

B. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan registrasi terhadap kompetensi penanggungjawab teknis fumigasi (fumigator) yang terlibat dalam pelaksanaan fumigasi dengan menggunakan metil bromida pada perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi dalam Skim Audit Fumigasi Badan Karantina Pertanian.

Tujuan penyusunan pedoman ini agar pelaksanaan registrasi terhadap fumigator dapat berjalan obyektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini menjelaskan persyaratan dan tatacara registrasi pelaksanaan teknis perusahaan fumigasi, serta mekanisme pembekuan dan pencabutan nomor registrasi bagi fumigator yang telah mendapatkan nomor registrasi guna memastikan kompetensinya dalam melaksanakan fumigasi secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara 3482).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 3564).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*International Plant Protection Convention*).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Copenhagen, 1992* .
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196).
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan tindakan karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006 tentang Penetapan Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (*National Plant Protection Organization*).
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.160/5/2006 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.

BAB III

DEFINISI

1. Audit adalah proses pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Assesor adalah Petugas Karantina Tumbuhan atau pihak lain yang ditunjuk dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian terhadap kandidat/personal untuk memperoleh kompetensi sebagai penanggungjawab teknis fumigasi (fumigator) dengan menggunakan fumigan metil bromida sesuai standar Barantan.
3. Fumigasi adalah tindakan perlakuan dengan menggunakan fumigan metil bromida di dalam ruang yang kedap udara pada suhu dan tekanan tertentu.
4. Fumigator adalah Personel yang melaksanakan fumigasi yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian
5. Penilaian Permohonan adalah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen/berkas permohonan yang disampaikan oleh fumigator.
6. Penilaian Personal adalah penilaian untuk menguji kompetensi Personal yang dilakukan assesor.

7. Personal Kompeten adalah personal yang memiliki kemampuan dan dinilai cakup untuk melakukan kegiatan dibidang tugasnya dan memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Karantina Pertanian.
8. Registrasi adalah pemberian nomor pengenal yang bersifat spesifik kepada personal kompeten yang dicantumkan dalam sertifikat.
9. Surveilen Kompetensi adalah penilaian secara berkala bagi Personal yang telah mendapatkan nomor registrasi untuk memastikan kompetensinya.

BAB IV

PERSYARATAN REGISTRASI

Persyaratan untuk dapat diregistrasi sebagai personal kompeten untuk ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan fumigasi dengan menggunakan metil bromida, sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan dokter.
3. Memiliki sertifikat kompetensi pelatihan untuk pelaksanaan fumigasi dengan metil bromida sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian atau merupakan peserta pelatihan teknis fumigasi yang diselenggarakan instansi/lembaga lain dimana silabus serta materi pelatihan mengacu pada silabus dan materi pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian
4. Merupakan karyawan perusahaan fumigasi yang dibuktikan dengan kartu karyawan atau sejenisnya.
5. Pas Foto terbaru 3X4 (3 lembar)

BAB V

PROSEDUR REGISTRASI

A. Permohonan Registrasi

1. Permohonan registrasi disampaikan oleh personal yang bersangkutan dengan sepengetahuan perusahaan fumigasi tempat ia bekerja kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat.
2. Calon peserta registrasi wajib melampirkan berkas-berkas dan keterangan yang berkaitan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.
3. Khusus bagi calon peserta yang akan mengikuti registrasi diluar wilayah operasinya, diwajibkan membawa surat pengantar dari Kepala UPT sesuai domisili dimana perusahaan calon peserta berada.

B. Penilaian Permohonan

1. Setelah diterima surat permohonan, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat akan memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan yang disampaikan oleh personal yang bersangkutan. Apabila berkas-berkas permohonan belum lengkap, permohonan tersebut akan dikembalikan untuk dilengkapi.
2. Setelah semua berkas dilengkapi, maka Kepala UPT Karantina Pertanian setempat akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

C. Registrasi Personal

1. Registrasi personal dilakukan oleh assesor atas perintah Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian. Jumlah assesor akan disesuaikan dengan beban penilaian yang akan dilakukan.
2. Registrasi dilakukan sesuai dengan Prosedur Penilaian Fumigator yang ditetapkan oleh Ketua Skim Audit Barantan. Hasil pengujian akan disampaikan kepada tim penilai di Sekretariat SAB untuk diproses lebih lanjut.
3. Selanjutnya tim penilai akan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian kepada Dewan Pertimbangan Skim Audit Badan Karantina Pertanian untuk pengambilan keputusan

D. Pengambilan Keputusan

Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian setelah mempertimbangkan rekomendasi dari tim penilai akan menetapkan keputusan sebagai berikut:

1. Tidak Lulus, personal yang bersangkutan dinyatakan tidak layak untuk menjadi penanggungjawab teknis pelaksana fumigasi. Kepada yang bersangkutan disarankan untuk:
 - mengikuti pelatihan kembali bagi yang belum memiliki sertifikat kompeten, atau
 - mengajukan permohonan registrasi ulang bagi yang telah memiliki sertifikat kompeten
2. Lulus, personal yang bersangkutan telah dianggap layak untuk menjadi penanggungjawab teknis fumigasi sesuai standar Badan Karantina Pertanian .

Kepada personal yang dinyatakan lulus akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Skim Audit Barantan serta memperoleh Kartu Identitas Fumigator yang berlaku selama 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang dengan masa berlaku 2 (dua) tahun berikutnya. Namun ketetapan ini dapat ditinjau kembali atau dicabut sewaktu-waktu apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa fumigator tidak dapat mempertahankan kompetensinya.

E. Survailen Kompetensi

1. Untuk memantau konsistensi kemampuan personal atas pemenuhan pelaksanaan fumigasi yang mengacu pada standar Barantan, maka setidaknya paling lambat 6 (enam) bulan kemudian akan dilakukan survailen atas kompetensi personal tersebut.
2. Untuk efisiensi maka kegiatan survailen dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan audit survailen perusahaan tempat fumigator tersebut bekerja.

BAB VI

PENGELOLAAN KOMPETENSI PERSONAL

Skim Audit Badan Karantina Pertanian akan melakukan pengelolaan atas kompetensi personal sebagai berikut:

A. Pemantauan Kompetensi

1. Kinerja personal yang telah mendapatkan nomor Registrasi akan selalu dipantau oleh Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

2. Pemantauan kinerja dapat dilakukan diantaranya berdasarkan laporan assessor saat surveillance, kinerja bulanan fumigator, frekuensi kegiatan yang dilaksanakan, kinerja perusahaan, maupun keluhan dari berbagai pihak baik berupa notifikasi ketidaksesuaian dari negara lain maupun laporan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Fumigator diwajibkan melaporkan aktifitasnya berkaitan dengan pelaksanaan fumigasi setiap bulan kepada UPT Karantina Karantina setempat
4. Dalam hal adanya temuan yang berasal dari Notification of Non Compliance yang disebabkan temuan adanya serangga hidup, maka kepada fumigator dan perusahaan fumigasi akan dilakukan audit investigasi

B. Pembekuan, Pencabutan dan Pemberlakuan Kembali Nomor Registrasi

1. Pembekuan

Bagi personal yang telah mendapatkan nomor registrasi dapat dikenakan tindakan pembekuan, apabila:

- a. berdasarkan hasil surveilen, personal yang bersangkutan tidak dapat lagi menunjukkan kompetensinya;
- b. hasil pemantauan menunjukkan personal tersebut tidak melakukan aktifitas/kegiatan yang berhubungan dengan kompetensinya selama 6 (enam) bulan;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. masa berlaku nomor registrasi habis;
- e. personal tersebut tidak melaksanakan fumigasi sesuai standar.

Pembekuan registrasi akan berakibat fumigator yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perlakuan fumigasi sampai nomor registrasi dinyatakan berlaku kembali.

Surat pemberitahuan pembekuan dan pemberlakuan kembali registrasi tersebut akan diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat serta sarana komunikasi lainnya seperti faximile dan IT.

2. Pencabutan

Bagi personal yang telah mendapatkan nomor registrasi dapat dikenakan tindakan pencabutan registrasinya, apabila:

- a. setelah dua kali dibekukan, personal tersebut masih melakukan fumigasi yang tidak standar;
- b. personal tersebut tidak melakukan aktifitas/kegiatan yang berhubungan dengan kompetensinya selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. atas permintaan personal yang bersangkutan.

Personal yang dicabut nomor registrasinya tidak dapat diregistrasi kembali serta harus mengembalikan ID card fumigator kepada Skim Audit Barantan. Surat pemberitahuan pencabutan registrasi akan diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

3. Pemberlakuan kembali nomor registrasi

Pemberlakuan kembali nomor registrasi yang telah dibekukan akan dilakukan setelah Personal tersebut terbukti dapat melaksanakan perbaikan atas temuan yang menjadi penyebab dikenakannya tindakan pembekuan tersebut.

BAB VII PERPANJANGAN REGISTRASI

Personal yang akan berakhir masa berlaku registrasi dapat mengajukan permohonan perpanjangan registrasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Kompeten Skim Audit Barantan melalui Kepala UPT Karantina setempat. Permohonan perpanjangan registrasi dapat diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya registrasi dengan menggunakan formulir registrasi ulang seperti pada bab XI dengan melampirkan berkas yang diperlukan. Proses perpanjangan registrasi sama dengan proses registrasi awal.

BAB VIII PERNYATAAN KESANGGUPAN (COMPLIANCE AGREEMENT)

Bagi personal yang telah mendapat nomor registrasi harus menandatangani pernyataan kesanggupan (*compliance agreement*) untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Skim Audit Barantan dalam melaksanakan kegiatannya sebagai pelaksana fumigasi. Surat pernyataan dibuat di atas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh personal yang bersangkutan.

BAB IX BIAYA

Biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka keikutsertaan registrasi personal ini menjadi tanggungjawab personal/perusahaan yang bersangkutan.

BAB X LAIN-LAIN

1. Terkait perpindahan, pergantian serta pemberhentian Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakibat pada status registrasi perusahaan, harus diinformasikan kepada Sekretariat Skim Audit Badan Karantina Pertanian serta memberikan tembusannya kepada pihak lain yang berkepentingan.
2. Dalam hal perpindahan personel, sah atau tidaknya perpindahan tersebut harus dibuktikan dengan:
 - a. adanya surat pengunduran diri yang bersangkutan disertai adanya persetujuan atas pengunduran diri tersebut dari pimpinan perusahaan lama serta bukti adanya surat persetujuan pengangkatan yang bersangkutan oleh pimpinan di perusahaan baru
 - b. atau pemberitahuan dari perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menyebabkan timbulnya sengketa dikemudian hari
3. Tidak dibenarkan bagi Fumigator/Manager Teknis/Manager Mutu untuk mengajukan pindah ke perusahaan lain bila status registrasi perusahaan sedang dalam masa pembekuan kecuali apabila yang bersangkutan diberhentikan oleh perusahaan asal.

4. Dalam rangka meningkatkan kinerja fumigator, mekanisme pembinaan dan pengawasan akan dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dimana pembinaan akan dilakukan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan UPT-UPT Karantina Pertanian, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
5. Fumigator tidak boleh bekerja lebih dari satu perusahaan AFASID.

BAB XI

BENTUK FORMULIR REGISTRASI PERSONAL KOMPETEN (FUMIGATOR)

1. Surat Permohonan Registrasi

KOP SURAT ERUSAHAAN

Nomor : *(nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun)*
Lampiran :
Perihal : Permohonan Registrasi

Kepada Yth.
Kepala Badan Karantina Pertanian
Selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian
u.p.
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian
Kls I/Kls II
di –
.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Bapak agar Personal ini dapat diregistrasi sebagai tenaga teknis pelaksana fumigasi metil bromida sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian:

Nama :
Alamat :

Terlampir kami sampaikan foto copy dokumen yang diperlukan untuk proses registrasi dimaksud, sebagai berikut :

1. Ijazah terakhir (copy).
2. Surat keterangan berbadan sehat (asli).
3. Sertifikat kompetensi pelatihan fumigasi dengan metil bromida (copy).
4. Pas foto terbaru (ukuran 3 x 4).
5. Surat penugasan dari perusahaan sebagai tenaga teknis pelaksanaan fumigasi.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memproses lebih lanjut permohonan kami ini dan akan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi Personal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

(nama jelas, tanda tangan)

Tembusan Kepada Yth. :
- Ketua Sekretariat Skim Audit Barantan.

2. Surat Permohonan Registrasi Ulang

KOP SURAT ERUSAHAAN

Nomor : (nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Registrasi Ulang

Kepada Yth.
Kepala Badan Karantina Pertanian
Selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian
u.p.
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian
Kls I/Kls II
di –
.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Bapak agar Personal ini dapat diregistrasi sebagai tenaga teknis pelaksana fumigasi metil bromida sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian:

Nama :
Alamat :

Terlampir kami sampaikan foto copy dokumen yang diperlukan untuk proses registrasi dimaksud, sebagai berikut :

1. Ijazah terakhir (copy).
2. Surat keterangan berbadan sehat (asli).
3. Sertifikat kompetensi pelatihan fumigasi dengan metil bromida (copy).
4. Pas foto terbaru (ukuran 3 x 4).
5. Surat penugasan dari perusahaan sebagai tenaga teknis pelaksanaan fumigasi (asli).
6. Kartu Identitas Fumigator (copy).

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memproses lebih lanjut permohonan kami ini dan akan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi Personal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

(nama jelas, tanda tangan)

Tembusan Kepada Yth. :
Ketua Sekretariat Skim Audit Barantan.

3. Surat Pernyataan Kesanggupan (Compliance Agreement)

KOP SURAT ERUSAHAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
A l a m a t :
N o m o r R e g i s t r a s i :

selaku **Fumigator** pada perusahaan di bawah ini:

N a m a P e r u s a h a a n :
A l a m a t :

dengan ini menyatakan kesanggupan kami untuk mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi Personel berikut semua perubahannya, sehubungan dengan keikutsertaan perusahaan kami dalam Program Registrasi tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
(Tempat dan tanggal)

Materei Rp.6.000,-

.....
(Nama, jelas dan tanda tangan)

BAB XI

PENUTUP

Dengan diterbitkannya Pedoman ini, maka registrasi pelaksana teknis fumigasi perusahaan fumigasi dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang tercantum didalamnya. Isi Pedoman ini akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan atas isi Pedoman ini akan diberitahukan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kepala Badan Karantina Pertanian,

Ir. Hari Priyono, M.Si

NIP. 19581214.198403.1002